



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT IJIN TEMPAT USAHA UMUM NOMOR: 503/1631/847.A/Perk-2/VII/2007 WALIKOTA SAMARINDA

- MEMBACA : D.S.B,-

- MENIMBANG : D.S.B,-

- MEMPERHATIKAN: D.S.B,-

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN IZIN TEMPAT USAHA UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2003

Nama

: RONALD LUTHFIYANO

Nama Perusahaan

: PT. ETAM BERSAMA LESTARI

Jenis Usaha

: KantorPerdagangan Umum

Alamat Usaha

: Perum Keledang Mas Baru No. 1 RT. 06, Smd Sbrg

Alamat Tempat Tinggal: Jalan kelian No.101 RT.22, Samarinda

YANG BATAS - BATASNYA SEBAGAI BERIKUT

: PT. Dwiwira Lestari Jaya Sebelah Utara : PT. Dwiwira Lestari Jaya Sebelah Timur : PT. Dwiwira Lestari Jaya Sebelah Selatan : PT. Dwiwira Lestari Jaya Sebelah Barat

MASA BERLAKU IZIN INI : 11 Juli 2007 s/d 11 Juli 2010

Dengan ketentuan - ketentuan yang harus dipatuhi pemegang ijin Sebagaimana yang tertera disebelah ini.





Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal: 11 Juli 2007

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Drs. H. HAMWA AALEK, MSi PEMBINA UTAMA MUDA MARVID 010 084 086

Pemilik Perusahaan Pemegang Izin diwajibkan Memenuhi Ketentuan - Ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menyetorkan Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah Kota Samarinda / Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda / dengan menggunakan mesin Register.
- Pemegang izin harus bertanggung jawab atas terjaminnya pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta terjadinya dalam hubungan yang harmonis dengan sekitarnya.
- 3. Satu bulan sebelum masa berakhirnya Izin diwajibkan kepada pemegang Izin untuk memperbaharui Surat Izinnya.

Tembusan Yth.:

- 1. DPRD Kota Samarinda
- 2. Bawasda Kota Samarinda
- 3. UPT Kota Samarinda
- 4. Kepala Kantor Satpol PP Kota Samarinda
- 5. Kadispenda Kota Samarinda
- 6. Kepala Bagian Keuangan Kota Samarinda
- 7. Camat Se Samarinda
- 8. Arsip